



**PUTUSAN**

**Nomor 0369/Pdt.G/2019/PA.Mto**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Nama : [REDACTED]  
TTL / Umur : Betung Bedarah Barat, 14-08-1999 (20 Tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)  
Alamat : RT 01, Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir,  
Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; (dekat pinggir sungai  
Batanghari)

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Nama : [REDACTED]  
TTL / Umur : Betung Bedarah Barat, 20-03-1990 (29 Tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)  
Alamat : RT 01, Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir,  
Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; (berhadapan dengan sawah)

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara, memeriksa alat bukti serta saksi yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 0369 /Pdt.G/2019/PA.Mto



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan register Nomor 0369/Pdt.G/2019/PA.Mto pada hari itu juga telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada Hari Jumat, Tanggal 09, Bulan Februari, Tahun 2018, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0044/011/II/2018, Tanggal 09, Bulan Februari, Tahun 2018;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga berpindah-pindah dan terakhir dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Sungai Abang, RT 01, Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selama  $\pm$  3 bulan, kemudian Sampai Akhirnya Berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa mulanya awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2018 setelah 2 minggu menikah yakni antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat sering tidak pulang kerumah Penggugat ;
  - b. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Mei 2018 disebabkan Tergugat jarang pulang kerumah Penggugat lalu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran kemudian Tergugat keluar dari rumah dan pulang kerumah orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali lagi kerumah penggugat sampai saat ini, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk berdamai. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Muara Tebo;
8. Bahwa, Penggugat tidak memiliki harapan lagi untuk membina rumah tangga dengan baik di masa-masa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

## **Kedudukan hukum (*legal standing*)**

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah dengan ketentuan agama Islam dan telah menjadi pasangan suami isteri yang sah serta hendak mengajukan perkara perceraianya di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam, hal mana telah mendudukkan Penggugat cukup beralasan dan memiliki *legal standing* untuk dapat mengajukan perkara perceraianya yang berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Muara Tebo.

## **Kehadiran Para Pihak**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan sesuatu

Halaman 3 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 0369 /Pdt.G/2019/PA.Mto

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang sesuai dengan berita acara relaas panggilan Nomor 0369/Pdt.G/2019/PA.Mto masing-masing tertanggal 04 Oktober 2019 dan tanggal 10 Oktober 2019;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan, maka proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, sehingga kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun hakim tunggal tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

## Pemeriksaan

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, dan atas pertanyaan hakim tunggal Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya didepan sidang dalam acara jawab – menjawab, karena tidak pernah hadir, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang;

## Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0044/011/II/2018, Tanggal 09, Bulan Februari, Tahun 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Atas Nama [REDACTED] (Penggugat) yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Halaman 4 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 0369 /Pdt.G/2019/PA.Mto



Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

1. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 01, Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir berkumpul di rumah orang tua lalu pindah tidak jauh dari rumah saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
  - Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat malas bekerja, tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-nya dan pernah melkaukan KDRT;
  - Bahwa yang rukun hanya 3 bulan, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah rumah sudah berjalan selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
2. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.RT 01, Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir berkumpul di rumah orang tua Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pernikahannya, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, lebih banyak main dan tidak mau diajak bekerja;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sudah kurang lebih 3 bulan;

## Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, serta menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

## Penutup pemeriksaan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, hakim tunggal terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

## Kedudukan hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis kode P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah berdasarkan ketentuan agama Islam. Bahwa pengajuan perkara *aquo*, di dalamnya Penggugat hendak mengajukan perceraian, hal mana telah mendudukan Penggugat cukup beralasan dan memiliki *legal standing* untuk dapat mengajukan persengketaannya menjadi Perkara di Pengadilan Agama, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 poin (1), Pasal 2, Pasal 49 ayat (2) dan pasal

Halaman 6 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 0369 /Pdt.G/2019/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 8 dan pasal 9 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah cukup nyata bahwa Penggugat berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Muara Tebo dan kepada Pengadilan Agama tersebut permohonan diajukan.

## **Kehadiran pihak berperkara**

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum.

## **Upaya Mediasi**

Menimbang, bahwa hakim tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa hakim tunggal tidak dapat melakukan upaya mediasi sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditentukan.

Halaman 7 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 0369 /Pdt.G/2019/PA.Mto

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis kode (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi KTP atas nama Penggugat, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut telah secara nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah berdasarkan ketentuan agama Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut telah secara nyata bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di Kabupaten Tebo.

Menimbang, bahwa perkara ini didasarkan pada hukum Islam, yang dalam asas pemeriksaan persidangan dikenal apabila Tergugat tidak hadir dalam persidangan, Tergugat dianggap membantah dalil gugatan Penggugat maka Penggugat dibebani kewajiban untuk mendalilkan gugatannya, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban pembuktian atas dalil gugatannya walaupun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga dan saksi-saksi untuk dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 3 bulan, dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, dan melakukan KDRT kepada Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

Halaman 8 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 0369 /Pdt.G/2019/PA.Mto





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

### Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 3 bulan, karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan malas bekerja;

Menimbang, bahwa setelah hakim tunggal menemukan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya hakim tunggal akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu.

Menimbang, atas petitum Penggugat dalam gugatannya yang memohon agar Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, hakim tunggal mempertimbangkan:

- bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa secara hukum, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek* berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg;
- Menimbang, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan dan telah berpisah selama 3 bulan lebih telah secara nyata bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;
- Menimbang, bahwa hakim tunggal tidak lagi dapat menemukan kemaslahatan untuk mempertahankan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan mafsadah, sedangkan perceraian

Halaman 9 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 0369 /Pdt.G/2019/PA.Mto



juga tentu mengandung mafsadah bagi kedua pihak, maka berdasarkan kaidah ushul fiqh majelis memilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, dan hakim tunggal berpendapat bercerai mengandung mafsadah yang lebih ringan kemudaratannya, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, hakim tunggal menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk dirukunkan kembali, maka karena itu tujuan perkawinan yang *sakinah mawaddah warrahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar- Rum ayat 21 serta ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, hakim tunggal tidak memandang siapa yang bersalah, namun karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat yang memohon agar hakim tunggal menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka majelis akan mempertimbangkan, bahwa oleh karena hakim tunggal telah mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek karena alasan dalil-dalil gugatan penggugat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang di ucapkannya sewaktu akad nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka selanjutnya hakim tunggal menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ( [REDACTED] )

[REDACTED] dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

## KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan:

1. Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili gugatan *a quo*;
2. Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Pokok gugatan beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## AMAR PUTUSAN

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat [REDACTED] dengan iwadh Rp.10.000,-
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.716.000,- ((tujuh ratus enam belas ribu rupiah));

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan hakim tunggal pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1441 Hijriyah oleh kami Hj. Baihna, S.Ag, M.H., sebagai Hakim tunggal, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dibantu Izzami Thaufiq, S.H, M.H., sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Halaman 11 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 0369 /Pdt.G/2019/PA.Mto



Hj. Baihna, S.Ag, M.H.

Panitera

Izzami Thaufiq, S.H, M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	200.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	400.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
7. PNBP	: Rp	20.000,-

Jumlah = Rp 716.000,-  
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah);